

Saran Perujukan:

Al Fikry, A. H. (2021). Ekuilibrium Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Sebagai Jaminan Hak Konstitusional: Refleksi Implementasi di Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 21-40. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.701>

Ekuilibrium Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Sebagai Jaminan Hak Konstitusional: Refleksi Implementasi di Masa Pandemi Covid-19

Ahmad Habib Al Fikry¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: alfikryahmadhabib@students.unnes.ac.id

Abstrak. Esensi negara hukum adalah adanya jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Menyelami lebih dalam mengenai hal tersebut, dalam UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia, memuat pembahasan dalam satu bab khusus yakni XA yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Hak asasi memiliki keberagaman jenis, salah satu jenisnya adalah perlindungan diri pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Perlindungan diri pribadi inheren dengan hak privat yang dapat mencakup mengenai data pribadi subjek hukum. Sejalan dengan masifnya perkembangan dunia di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi berimplikasi pada adanya keterikatan subjek data dengan tindakan memasukan hingga mentransfer data pribadi dalam berbagai macam aktivitasnya. Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam aktivitas ini di masa pandemi *covid-19*. Data pribadi menjadi diskursus yang mengemuka ketika banyak subjek data yang direnggut hak atas privasinya yang dapat dilihat dengan adanya beberapa kasus kebocoran data pribadi. Atas permasalahan tersebut, individu memerlukan perlindungan

data pribadi sebagai konkretisasi konsepsi negara hukum dan jaminan hak konstitusional. Kompleksivitas problematika yang terjadi tidak menjadikan negara berdiam diri. Sebagai negara hukum yang memegang prinsip hukum dalam penyelenggaraannya, peraturan perundang-undangan yang memuat nilai dasar kepastian hukum dinilai dapat menjadi sebuah solusi. Kesungguhan negara dalam mengatasi hal ini dapat dilihat dengan adanya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi (RUU PDP) yang hingga saat ini masih dirancang oleh DPR RI. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini membahas mengenai perlindungan data pribadi sebagai hak yang dijamin konstitusi dan implementasinya di masa pandemi *covid-19*. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian jaminan hak konstitusional dan implementasinya serta menemukan ekuilibrium dalam pengaturan perlindungan data pribadi sehingga dapat terjadi pemenuhan hak konstitusional secara utuh.

Kata Kunci: *Perlindungan Data Pribadi, Hak Konstitusional, Implementasi, dan Pandemi Covid-19.*

Abstract. *Essence of the rule of law is the guarantee of human rights for every citizen. To dive deeper into this matter, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which is the constitution of the Indonesian state, contains a discussion in a special chapter, namely XA which regulates human rights. Human rights have various types, one of which is personal self-protection as regulated in Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Personal protection is inherent with private rights which can include personal data of legal subjects. In line with the massive development of the world in the fields of technology, information, and communication, it has implications for the attachment of data subjects to the act of entering and transferring personal data in various kinds of activities. Data shows that there has been an increase in this activity during the pandemic covid-19. Personal data has become a topic of discussion when many data subjects are deprived of their rights to privacy, which can be seen in several cases of personal data leakage. For these problems, individuals need the protection of personal data as a concretization of the conception of the rule of law and guarantees of constitutional rights. The complexity of the problems that occur does not make the state remain silent.*

As a legal state that holds legal principles in its implementation, laws and regulations that contain the basic value of legal certainty are considered to be a solution. The seriousness of the state in overcoming this can be seen in the draft of the Personal Data Protection Law (RUU PDP), which is still being drafted by the Indonesian House of Representatives. This research, which uses a normative juridical method, discusses the protection of personal data as a right guaranteed by the constitution and its implementation during the pandemic covid-19. This paper aims to determine the suitability of the guarantee of constitutional rights and their implementation as well as to find an equilibrium in the regulation of personal data protection so that the full fulfillment of constitutional rights can occur.

Keywords: *Personal Data Protection, Constitutional Rights, Implementation, and Pandemic Covid-19.*

A. Pendahuluan

Napas negara hukum terletak pada kekuasaan tertinggi pada hukum yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan negara. Pemaknaan konsepsi ini tidak lain ialah *nomocracy*.¹ *Nomocracy* (Bahasa Yunani) apabila diselami lebih dalam, secara nominal diperoleh arti pemerintahan dijalankan berdasarkan pada hukum.² Inheren dengan hal tersebut, mencapai pada inti suatu negara hukum menurut Heywood adalah adanya pembatasan dalam penyelenggaraan negara oleh undang-undang dasar.³ Senafas dengan Mahfud MD, bahwa refleksi penyelenggaraan negara hukum didasarkan pada asas penting yakni hukum yang dapat menjadi aturan dalam kehidupan bernegara.⁴ Konsepsi ini diterapkan atas

¹ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

² Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konpress. (Jakarta, 2005, hlm. 121. Lihat juga Taufik Firmanto. 2020. Kiprah dan Usaha Muhammadiyah Mewujudkan Negara Hukum Indonesia sebagai Negeri Baldatun Thoyibatun Warabbun Ghofur. *Jurnal Fundamental Vol;l. 9 No.2/2020*. DOI 10.34304

³ Heywood Andrew. *Politics*. (New York: Palgrave. 2002). Hlm. 297.

⁴ Mohammad Sigit Gunawan. 2018. Rekonstruksi Negara Hukum Pancasila dalam Penyelenggaraan Kekuasaan di Indonesia Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 2 2018*.

dasar keinginan untuk mencapai keadilan dalam kekuasaan negara yang berdasarkan pada hukum.⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, Dicey menyebutkan unsur dalam negara hukum, salah satunya adalah adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM).⁶ Ali Zaidan berpendapat bahwa HAM adalah hak dasar pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai bentuk pengakuan atas dirinya sebagai manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan YME.⁷ Selain menjadi hak fundamental,⁸ HAM juga menjadi elemen penting dalam negara hukum karena merupakan suatu diskursus yang harus dijamin dalam pemenuhan dan perlindungannya oleh negara sebagaimana muatan substansi beberapa instrumen internasional.⁹

Lebih khusus, bergulirnya tatanan politik menjadikan mengemukanya kesadaran rakyat mengenai urgensi pengaturan HAM di Indonesia. Muaranya adalah pengaturan yang diatur secara khusus dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai bentuk jaminan pemenuhan dan perlindungannya. Muatan HAM dalam konstitusi juga tidak lain sebagai bentuk kristalisasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan *groundnorms*.¹⁰ Meletakkan Pancasila sebagai kaidah dasar dalam berlakunya konstitusi menjadi bukti yuridis yang dapat dilihat dengan pengaturan HAM secara impresif yang termuat dalam konstitusi.¹¹ Dikerucutkan kembali bahwa hak konstitusional ialah HAM yang

⁵ Suseno Franz Magnis. *Etika Politik*. (Jakarta: Gramedia, 1998).

⁶ Abdul Kadir dan Fatkhul Muin. *Ikhtisar dalam Memahami Pendidikan dan Kewarganegaraan*. (Yogyakarta: Deepublish 2015). Hlm. 36.

⁷ M Ali Zaidan. *Menuju Perubahan Hukum Pidana*. (Jakarta Sinar Grafika, 2015). Hlm. 259.

⁸ Ahmad Zaini. 2020. Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM. *Jurnal Hukum dan Politik Vol. 11 No. 1 2020*.

⁹ A Muhammad Asrun. 2016. Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum. *Jurnal Cita Hukum Vol. 4 No. 1 2016* DOI: 10.15408/jch.v4i1.3200.2016.4.1.133-154

¹⁰ Bobi Aswandi dan Kholis Roisah. 2019. Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 2019*. Lihat juga Bisri I. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Ed 1 Cet 9. (Jakarta Rajawali Press 2014).

¹¹ Kurnia Titon S. *Interpretasi Hak –Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (Bandung: CV Mandar Maju 2015).

tertuang di dalam konstitusi.¹² Dalam hal ini, ruang lingkup HAM yang luas menjadikan ketidakidentikan dengan hak konstitusional yang hanya tercantum dalam konstitusi negara.¹³

HAM memiliki berbagai jenis dalam multidimensi tatanan kehidupan. Mulai dari hak asasi sipil dan politik, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial kebudayaan, dan hak atas pribadi.¹⁴ Menarik salah satunya, hak atas pribadi merupakan jenis HAM yang tercantum dalam konstitusi tepatnya Pasal 28G ayat (1) yang menjelaskan tentang hak perlindungan diri pribadi. Konteksi hak asasi ini, berkaitan dengan hak privat, Warren dan Brandeis memberikan pemikiran bahwa privasi menjadi hak guna menikmati hidup dan dapat dibiarkan sendiri serta perkembangan hukum ini tidak dapat dihindari dan menuntut pengakuan hukum.¹⁵ Data pribadi menjadi bagian dalam dari hak diri pribadi¹⁶ yang harus dilindungi karena pada hakikatnya manusia dilekati hak privasi.¹⁷

Data pribadi sebagai informasi yang berkaitan dengan seseorang harus mendapatkan perlindungan. Selain termasuk hak privasi, pada dasarnya hal ini juga kembali pada konsepsi HAM yang keberadaannya guna mencegah terjadinya pelanggaran hak. Perlindungan data pribadi kaitannya dengan penentuan subjek hukum yang dapat memperoleh dan mengetahui mengenai segala informasi yang ditentukan oleh individu (pemilik data). Dalam konkretisasinya, perlu adanya pengaturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Indonesia sebagai negara yang memegang hukum dalam

¹² Bisariyadi. 2017. Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi. *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum Vol. 24 No. 4 2017*.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Eko Hidayat. 2016. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 2 2016*. <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>

¹⁵ Rosadi, SD. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. (Jakarta, Refika Aditama, 2015). Hlm. 23.

¹⁶ Hanifan Niffari. 2020. Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain). *Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1*.

¹⁷ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya. 2021. Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi. *Jurnal Ilmu Hukum Al Wasath Vol 2 No 1 2021*.

penyelenggaraannya, telah memiliki pengaturan ini namun masih tersebar di berbagai peraturan. Hal ini tentu menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum.

Sementara itu, perkembangan dunia yang membawa perubahan besar pada digital (teknologi informasi dan komunikasi) menghantarkan pada keadaan negara untuk menemukan keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah adanya kesiapan perencanaan untuk menghadapi tantangan dan problematika yang merenggut hak individu. Tidak dapat dipungkiri bahwa revolusi ini selain membawa manfaat besar bagi multisektor namun di sisi lain juga dapat membawa dampak negatif seperti kejahatan data pribadi. Hal ini berkaitan, bahwa di era digital saat ini manusia tidak akan lepas dengan aktivitas memasukkan, memperoleh, mentransmisikan, dan menyimpan data. Berdasarkan catatan data, pada awal tahun 2021 (dalam masa pandemi *covid-19*) terdapat 202,6 juta orang di Indonesia menggunakan internet.¹⁸ Internet yang masuk dalam ruang lingkup teknologi informasi telah menjadi prioritas kebutuhan dalam kehidupan manusia.

Daya guna tinggi yang dimiliki oleh internet memberikan akses kemudahan dan kecepatan bagi pengguna sehingga dapat bermanfaat dalam berbagai bidang. Ekonomi menjadi salah satu ranah yang senantiasa bersinggungan dengan dimensi digital, sebut saja *e-commerce* dan *fintech*. Berdasarkan data, 88,1% para pemakai internet menggunakan *e-commerce* dalam pembelian produk yang dalam hal ini angka persentase tersebut berada di puncak dunia.¹⁹ Adapun *fintech lending* juga memberikan angka jumlah penyelenggara dan total aset yang besar yakni pada angka 127 penyelenggara dan aset mencapai 4.199 miliar pada Mei 2021.²⁰ Dua

¹⁸ Putri Riyanto, G. *Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta*. (2021). Jakarta: Kompas.com. Diakses di <https://amp.kompas.com/tekno/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta> pada Juni 2021.

¹⁹ Andrea Lidwina. *Pengguna E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia*. Jakarta: Katadata. Diakses di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia> pada Juni 2021.

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Fintech Lending Periode Mei 2021*. Jakarta: OJK. Diakses di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx> pada Juni 2021.

bidang ini menunjukkan angka yang besar keterkaitannya dengan implementasinya di masa pandemi *covid-19*. Data pribadi menjadi bagian integral dalam segala aktivitas tersebut.

Peningkatan masif penggunaan, proses, dan pengumpulan data dalam bekerjanya ekonomi digital seringkali ditemukan adanya pelanggaran terhadap hak individu. Sejumlah kasus kebocoran data pribadi terjadi beberapa waktu lalu yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:²¹

Nama	Jumlah	Waktu
Tokopedia	91 juta	Mei 2020
Bulapak	13 juta	Mei 2020
KreditPlus	890 ribu	Agustus 2020
RedDoorz	5,8 juta	November 2020
Cermati	2,9 juta	November 2020

Gelombang besar penggunaan data dalam kehidupan sehari-hari di masa pandemi *covid-19* seharusnya mampu mendapatkan perlindungan. Konstitusi negara telah mengamanatkan adanya perlindungan hak privasi. Kontras dengan hal tersebut, kasus pelanggaran hak dapat terjadi karena belum adanya instrumen hukum yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Fenomena tersebut menjadi perhatian negara yang kemudian salah satu elemennya merancang undang-undang perlindungan data pribadi. Rancangan undang-undang ini sebagai bentuk respon menjawab kebutuhan rakyat dalam pemenuhan dan perlindungan hak data pribadi.

Upaya negara membuat kerangka hukum yang mengaitkan antara teknologi, hukum, dan praktis lain dalam satu RUU Perlindungan Data Pribadi ini menjadi fokus penulis mengenai adanya potensi ketegangan yang terjadi di dalamnya. Potensi tersebut terletak pada hak asasi manusia yang dalam hal ini perlindungan data pribadi dan aspek ekonomi dalam penerapannya.

²¹ Stephanie, C. *7 Kasus Kebocoran data yang terjadi sepanjang 2020*. (2021). Jakarta: Kompas.com. Diakses di <https://amp.kompas.com/teknoread/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020> pada Juni 2021. Lihat juga CNN. *13 Juta Data Bocor Bukalapak Dijual di Forum Hacker*. Jakarta: CNN Indonesia. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506065657-185-500477/13-juta-data-bocor-bukalapak-dijual-di-forum-hacker> pada Juni 2021.

Dapat terjadi adanya pengesampingan hak asasi dalam implementasi ranah ekonomi sehingga dalam pengaturannya perlu menemukan ekuilibrium. Pada titik ini tujuan hukum yang memberikan kepastian dapat menjamin hak konstitusional (perlindungan data pribadi) secara utuh.

B. Pembahasan

1. Konsepsi Negara Hukum

a. Indonesia Negara Berdasarkan Hukum

Hukum menjadi hulu-balang dalam penyelenggaraan negara melekat dengan baik pada suatu negara yang memegang konsepsi negara hukum. Dijelaskan dengan tegas dalam konstitusi (Pasal 1 ayat (3))²² bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang artinya dalam menyelenggarakan ketatanegaraan berdasarkan pada hukum. Negara hukum yang dikenal dengan istilah *rechtstaat* dan *rule of law* menyeruak karena terdapat pandangan yang berbeda mengenai konsepsi ini di Indonesia. Dalam hal ini Indonesia memiliki karakteristik unik yang relevansinya dengan jiwa bangsa dengan sumber hukum Pancasila.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sri Soemantri berpendapat bahwa terdapat unsur-unsur penting yang harus dipenuhi dalam negara hukum, di antaranya: (i) dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenang, Pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan; (ii) menjamin HAM; (iii) adanya pembagian kekuasaan untuk mencegah kesewenang-wenangan (*abuse of power*); dan (iv) pengawasan (dapat dari badan peradilan).²³ Unsur-unsur ini menjadi pegangan Indonesia dalam penyelenggaraannya sebagai negara hukum guna mencapai tujuan negara sebagaimana dijelaskan dalam Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara hukum Pancasila sehingga melalui keberlakuannya diharapkan mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum,²⁴ nilai yang terkandung di

²² UUD NRI Tahun 1945

²³ Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia. (Bandung: Penerbit Alumni, 1992). Hlm 29.

²⁴ Kurnisar. 2020. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum. *Jurnal Undiksha* DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/mkffis.v10i2.467>

dalamnya dikristalisasi dalam konstitusi negara yang mengatur segala aspek tatanan kehidupan. Hal ini penting, mengingat konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) memiliki kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi dalam negara²⁵ sekaligus menjadi cerminan eksistensi negara hukum modern.²⁶

b. Konstitusi dan Hak Konstitusional

Konstitusi (*constitution*: dalam Bahasa Inggris) memiliki kedalaman makna membentuk²⁷ yang dalam konteks ini adalah pembentukan, menyusun, dan menerangkan suatu negara. Lebih lanjut, Sri Soemantri mengemukakan bahwa konstitusi sama dengan undang-undang dasar yang relevan dengan praktis ketatanegaraan beberapa negara di belahan dunia. Pemikiran ini berdasarkan pada pengaruh pemahaman adanya penyatuan dari himpunan berbagai peraturan dalam suatu undang-undang, guna mencapai tujuan hukum yang berkepastian.²⁸

Sebagai hukum tertinggi, substansi muatannya terdiri atas tujuan negara yang menjadi cita-cita negara berdasarkan pada prinsip dasar dan disepakati bersama, jaminan HAM, aturan mengenai fungsi dan hubungan antar lembaga negara dan institusi pemerintahan, serta prosedur pembentukan dan perubahannya.²⁹ Senada dengan pandangan Sri Soemantri bahwa substansi dasar konstitusi memiliki cakupan salah satunya adalah jaminan HAM bagi warga negaranya.³⁰

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa jaminan HAM menjadi materi yang harus dimuat dalam konstitusi. Hal ini sejalan dengan negara hukum yang memegang prinsip menjamin dan

²⁵ Viana Agustine, Oly. 2019. Implementasi Noken sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Rechtsvinding Vol 8 No 1 DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.302>*

²⁶ Indah Sari.2018. Konstitusi sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 9 No. 1 2018*.

²⁷ Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI. 2015). Hlm.2

²⁸ Sirojul Munir. Keidentikan Makna Konstitusi dalam UUD dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol 11 No. 5*.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institutionalisation dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. (Jakarta, LP3ES 2015).

³⁰ C. Anwar. *Teori dan Hukum Konstitusi*. (Malang: In-Trans Publishing, 2011).

melindungi HAM yang kemudian dituangkan dalam konstitusi sebagai sumber hukum formil negara. Dalam tulisannya, Bagir Manan menjelaskan mengenai fungsi konstitusi yakni sebagai *guardian of fundamental right*.³¹ Fungsi ini melekat dengan materi HAM yang termuat dalam konstitusi yang memberikan keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak dasar bagi warga negara.

HAM sebagai hak kodrati individu memiliki ruang lingkup universal sehingga muatannya tidak secara menyeluruh diatur dalam konstitusi. Dalam hal ini, hanya beberapa hak yang dimuat dalam konstitusi Indonesia yang dapat disebut dengan hak konstitusional. Spektrum hak konstitusional hanya pada lingkup domestik yang menjadi suatu pengakuan keberadaan hak asasi pada taraf nasional.³² Entitas ini kemudian dituangkan dalam materi muatan konstitusi sebagai bentuk kepastian jaminan hak. Meskipun dalam spektrum ruang lingkup yang berbeda, HAM dan hak konstitusional memiliki struktur, substansi, dan fungsi yang sama.³³

Dapat diuraikan salah satunya, secara substansial, antara HAM dan hak konstitusional apabila diklasifikasikan terdiri dari hak sipil dan politik, hak ekonomi, hak sosial dan kebudayaan, dan hak atas pribadi. Hal ini dapat dilihat dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945 tentang HAM yang kemudian dijabarkan dari Pasal 28A sampai 28J.³⁴ Dalam bab ini, HAM diatur secara komprehensif dan impresif. Tidak hanya itu, diskursus ini memiliki undang-undang khusus dalam hukum positif yakni UU No. 39 Tahun 1999. Terang dijelaskan dalam konsideran menimbang, undang-undang *a quo* untuk menjamin penghormatan harkat dan martabat individu dan bentuk tanggung jawab negara dalam memuliakan hak asasi.³⁵

³¹ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti. 2016. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. artikel dalam Padjadjaran *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2016, hlm. 456

³² I Dewa Gede Palguna. *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2013) hlm. 131.

³³ Stephen Gardbaum. 2008. Human Rights as International Constitutional Rights", artikel dalam *The European Journal of International Law*, Vol 19, no. 4, 2008, hlm. 750-751.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Perlindungan diri pribadi menjadi salah satu substansi yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional ini secara substantif inheren dengan hak privasi. Pasal 28G ayat (1) memberikan kejelasan bahwa perlindungan diri pribadi yang dapat berupa data pribadi merupakan bagian dari HAM yang dijamin konstitusi dalam hal perlindungannya. Hal ini juga ditegaskan dalam Putusan MK No.5/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa *right to privacy* (hak atas privasi) merupakan bagian dari HAM yang dapat dibatasi.³⁶ Adapun salah satu jenisnya adalah perlindungan data pribadi.

2. Perlindungan Data Pribadi: Jaminan Hak Konstitusional dan Pengaturannya di Indonesia

Data pribadi dijelaskan dalam beberapa instrumen hukum internasional seperti *Directive 95/46/EC of The European Parliament and of the Council of 24 Oct 1995*³⁷ dan *European Union General Data Protection Regulation (EUGDPR)*³⁸ yang memberikan definisi sebagai informasi yang berkaitan dengan seseorang (sebagai subjek pribadi) yang dapat mengenal maupun dikenali secara langsung atau tidak berupa nama, nomor identitas, data lokasi, data pengenalan daring, atau pada satu faktor atau lebih mengenai identitas fisik, psikologis, genetik, mental, ekonomi, atau sosial.

Definisi di atas linier dengan penjelasan di muka bahwa data pribadi merupakan informasi yang dimiliki subjek pribadi sehingga hal ini menjadi bagian dari diri pribadi. Entitas ini merupakan salah satu hak asasi yang dijamin oleh konstitusi sehingga termasuk hak konstitusional. Data pribadi menjadi suatu hak yang harus dilindungi karena menyangkut dengan integritas subjek data dan supaya tidak dapat terjadi pelanggaran hak. Pelanggaran hak yang dimaksud adalah adanya tindakan memperoleh, memiliki, menyimpan, memproses, mengakses segala hal informasi yang sifatnya privasi bagi pemilik data. Kaitannya adalah terdapat klasifikasi data pribadi yang bersifat umum dan spesifik. Subjek data berhak menjadi

³⁶ Putusan MK No.5/PUU-VIII/2010.

³⁷ *Directive 95/46/EC of The European Parliament and of the Council of 24 Oct 1995.*

³⁸ *European Union General Data Protection Regulation.*

penentu dalam penyebaran kedua jenis data pribadi namun dengan tetap mendapatkan perlindungan hukum.

Data pribadi merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Melalui data pribadi, membuka kemungkinan subjek data dapat melakukan berbagai aktivitas yang bersinggungan dengan manusia dan/atau teknologi. Dunia yang tumbuh secara masif di berbagai sektor menuntut hingga menghadapi pada suatu kondisi kemajuan teknologi yang pesat. Merupakan fenomena lazim bahwa manusia tidak dapat lepas dengan perangkat, mesin pintar, dan internet dalam kehidupan sosialnya. Alat tersebut memberikan kemudahan bagi manusia untuk melakukan kegiatan dalam multisektor salah satunya ekonomi.

Data menunjukkan pengguna internet yang memiliki ponsel sebanyak 98,3%. Melalui ponsel tersebut pengguna yang mengakses internet sejumlah 96,4% atau mencapai angka 195,3 juta di Indonesia pada tahun 2021. Kenaikan angka tersebut tentu sejalan dengan situasi pandemi *covid-19* saat ini.³⁹ Lebih khusus terdapat persentase masyarakat keterkaitan aktivitas ekonomi saat pandemi *covid-19* dengan 48,9% memiliki akun finansial, 2,4% memiliki kartu kredit, 3,1% memiliki aplikasi *e-money*, dan 11,2% melakukan pembelian secara online. Selain itu data menyebutkan peningkatan persentase kategori pembeli *e-commerce* seperti *fashion and beauty* (50,7%), elektronik (38,9%), makanan dan *personal care* (61,3%), peralatan rumah tangga (47,8%), dan mainan dan peralatan hobi (51,5%). Adapun dalam transaksi digital, penggunaanya sebanyak 129,9 juta.⁴⁰

Data di atas menggambarkan penggunaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di sektor ekonomi mengalami peningkatan di masa pandemi *covid-19*. Dalam aktivitas ekonomi tersebut tentu melibatkan penggunaan data pribadi. Angka kenaikan penggunaan data pribadi seharusnya mendapatkan respon cepat negara untuk memberikan kepastian mengenai jaminan perlindungannya dalam suatu produk hukum. Hal tersebut menjadi rentan terjadi pelanggaran hak atas data pribadi karena belum adanya peraturan khusus yang mengaturnya. Sejalan dengan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Graha Nurdian. *Data E-Commerce Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Gharanurdian Report. Diakses di <https://grahanurdian.com/e-commerce-indonesia-2021/> pada Juni 2021.

besarnya penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang, membuka potensi kejahatan seperti terjadinya kebocoran data pribadi. Beberapa kasus kebocoran data telah terjadi pada tahun 2020 (masih dalam masa pandemi *covid-19*). Kemudian terbaru, terdapat kebocoran data pribadi sebesar 100.002 milik penduduk Indonesia. Dugaan kuat data ini berasal dari BPJS Kesehatan.⁴¹

3. Ekuilibrium Pengaturan Perlindungan Data Pribadi

Sebagai negara yang memegang prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi, Indonesia mengerahkan berbagai *stakeholders* dari pemerintah, dewan perwakilan rakyat, hingga perwakilan rakyat sebagai partisipasi publik untuk membuat RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). RUU *a quo* merupakan bentuk responsif dari kebutuhan masyarakat sekaligus menjalankan amanat konstitusi untuk menjamin hak perlindungan data pribadi. Semua elemen memandang hal ini penting karena keberlakuannya akan memberikan pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional (diri pribadi) secara utuh.

Problematika terjadi dalam perancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini. Potensi ketegangan dalam pengaturan ini terlihat dalam pemenuhan HAM (perlindungan data pribadi) dan kepentingan sektor ekonomi. Keduanya selaras dengan adanya pemikiran dan kesadaran mengenai pentingnya pemenuhan hak asasi yang kemudian diiringi dengan transformasi digitalisasi yang berimbas di sektor ekonomi. Egosentrisme dalam pelaksanaan hak tertentu dianggap lebih penting dari hak lain menciptakan adanya batasan dalam pelaksanaan hak tersebut. Potensi ini harus dilebur melalui penemuan ekuilibrium dalam pengaturan perlindungan data pribadi. Perlu adanya titik keseimbangan dalam muatan undang-undang ini.

⁴¹ Kominfo RI. *Update Terkait Dugaan Kebocoran Data Pribadi Penduduk Indonesia*. Jakarta: Kominfo RI. Diakses di https://kominfo.go.id/content/detail/34628/siaran-pers-no-179hmkominfo052021-tentang-update-terkait-dugaan-kebocoran-data-pribadi-penduduk-indonesia/0/siaran_pers pada Juni 2021.

Ekulibrium dalam pengaturan perlindungan data pribadi dapat diperoleh melalui beberapa cara seperti:

1) Pola Pengaturan

Pola pengaturan sangat menentukan pencapaian titik keseimbangan dalam pengaturan perlindungan data pribadi. Perlu adanya ketegasan mengenai pemisahan peraturan satu dengan lainnya yang mengatur mengenai klasifikasi informasi terbuka yang sifatnya umum dan informasi pribadi atau privat. Dalam hal ini, kaitannya adalah dalam ketentuan hukum yang berlaku terdapat perbedaan antara hukum yang mengatur mengenai ketentuan seluruh data pribadi, perlindungan, dan penegakan hukumnya dengan hukum yang mengatur keterbukaan informasi.

2) Substansi Pengaturan

Dalam konteks ini, secara substantif perlu adanya muatan materi yang mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan data pribadi. Hal tersebut dapat berupa definisi data pribadi, klasifikasi data pribadi, jangkauan dan implementasi, hak-hak subjek data, kewajiban subjek dalam perlindungan data pribadi seperti pengendali dan prosesor data, pengecualian dalam data pribadi, penegakan hukum, hingga yang bersinggungan dengan sektor ekonomi dan lainnya yakni transfer data lingkup internasional.

3) Menciptakan Otoritas Pengawas Independen

Otoritas pengawas memiliki keberadaan sentral dan strategis dalam perlindungan data pribadi. Otoritas ini mengawasi secara menyeluruh antara peraturan dan implementasi secara praktis. Sifatnya yang independen yakni tidak mendapatkan pengaruh dari luar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menjadikan tercapainya perlindungan data pribadi secara optimal. Tugas dan wewenangnya dapat diadopsi dari beberapa perjanjian internasional yang telah mengatur sebelumnya seperti *EUGDPR*. Usulan ini karena melihat aturan mengenai otoritas pengawas secara komprehensif. Adapun kewenangannya seperti: (i) investigasi (mediasi sengketa dan penyelesaian sengketa); (ii) kolektif (pengawasan dan penindakan atas kinerja pengendali dan prosesor data); (iii) kuasa penasihat (pemberi saran kepada anggota bagian otoritas dan berpendapat kepada pihak

pemerintah terkait PDP); dan (iv) Koordinasi dan negosiasi (melakukan koordinasi dengan lembaga lain dan negosiasi perjanjian dengan negara lain terkait PDP).

C. Kesimpulan

Perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Negara harus menjamin hak privat ini dalam pemenuhan dan perlindungannya. Hal ini sejalan dengan konsepsi negara hukum (Indonesia) dan muatan yang terkandung dalam konstitusi negara. Terang disebutkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak konstitusional bagi setiap warga negara. Diskursus mengemuka seiring dengan transformasi digital dalam perkembangan zaman dan banyak terjadi kasus kejahatan yang merenggut hak ini. Negara membuka jalan terang atas problematika tersebut dengan merancang undang-undang perlindungan data pribadi. Dalam pengaturannya terdapat potensi ketegangan antara kepentingan sektor ekonomi dan perlindungan data pribadi itu sendiri. Perlu adanya ekuilibrium untuk mencegah hal tersebut terjadi melalui mempertegas pola pengaturan antara informasi umum dan pribadi dalam hukum terpisah, memperhatikan dan menuangkan substansi pengaturan yang komprehensif terkait perlindungan data pribadi, dan menciptakan otoritas pengawas independen sebagai lembaga yang dapat mengoptimalkan perlindungan data pribadi.

Ucapan Terima Kasih

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena atas hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan ini untuk diajukan dalam Seminar Nasional dan Call For Paper Lex Scientia Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2021. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, khususnya kepada:

1. Ibu Rodziah (Almarhumah) selaku ibu dari penulis;
2. Bapak Kuslani selaku bapak dari penulis;
3. Prof. Dr. Faturrokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang;

4. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang; dan
5. Keluarga penulis.

REFERENSI

- Asrun, A. M. (2016). Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1). DOI: 10.15408/jch.v4i1.3200.2016.4.1.133-154
- Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM. *Jurnal Hukum dan Politik*, 11(1).
- Manan, B., dan Harijanti, S. D. (2016). Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3).
- Bisariyadi, B. (2017). Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi. *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, 24(4).
- Aswandi, B., dan Roisah, K. (2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1).
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2). <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>
- Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain). *Jurnal Yuridis*, 7(1).
- Andrew, H. (2002). *Politics*. New York: Palgrave.
- Gunawan, M. S. (2018). Rekonstruksi Negara Hukum Pancasila dalam Penyelenggaraan Kekuasaan di Indonesia Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(2).
- Sari, I. (2018). Konstitusi sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1).
- Kurnisar, K. (2020). Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum. *Jurnal Undiksha* DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/mkfis.v10i2.467>
- Kusnadi, S. A., dan Wijaya, A. U. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi. *Jurnal Ilmu Hukum Al Wasath*, 2(1).

- Sirojul Munir. Keidentikan Makna Konstitusi dalam UUD dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol 11 No. 5*.
- Stephen Gardbaum. 2008. Human Rights as International Constitutional Rights”, artikel dalam *The European Journal of International Law, Vol 19, no. 4, 2008*.
- Taufik Firmanto. 2020. Kiprah dan Usaha Muhammadiyah Mewujudkan Negara Hukum Indonesia sebagai Negeri Baldatun Thoyibatun Warabbun Ghofur. *Jurnal Fundamental Vol;l. 9 No.2/2020*. DOI 10.34304.
- Viana Agustine, Oly. 2019. Implementasi Noken sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Rechtsvinding Vol 8 No 1 DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.302>*
- Ali Zaidan, M. 2015. *Menuju Perubahan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, C. 2011. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Malang: In-Trans Publishing.
- Asshiddiqie, J. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konpress Jakarta: Konpress.
- Asshiddiqie, J. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. 2015. *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Jakarta, LP3ES.
- Bisri, I. 2014. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Ed 1 Cet 9. Jakarta Rajawali Press.
- Dewa Gede Palguna, I. 2013. *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Franz Magnis, S. 1998. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Kadir, A dan Muin, F. 2015. *Ikhtisar dalam Memahami Pendidikan dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kurnia Titon S. 2015. *Interpretasi Hak –Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.

- Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI. 2015. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI.
- Rosadi, SD. 2015. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Jakarta, Refika Aditama.
- Soemantri, S. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Putusan MK No.5/PUU-VIII/2010.
- Directive 95/46/EC of The European Parliament and of the Council of 24 Oct 1995.*
- European Union General Data Protection Regulation.*

Sumber Internet

- Andrea Lidwina. *Pengguna E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia*. Jakarta: Katadata. Diakses di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia> pada Juni 2021.
- CNN. *13 Juta Data Bocor Bukalapak Dijual di Forum Hacker*. Jakarta: CNN Indonesia. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506065657-185-500477/13-juta-data-bocor-bukalapak-dijual-di-forum-hacker> pada Juni 2021.
- Graha Nurdian. *Data E-Commerce Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Gharanurdian Report. Diakses di <https://grahanurdian.com/e-commerce-indonesia-2021/> pada Juni 2021.
- Kominfo RI. *Update Terkait Dugaan Kebocoran Data Pribadi Penduduk Indonesia*. Jakarta: Kominfo RI. Diakses di https://kominfo.go.id/content/detail/34628/siaran-pers-no-179hmkominfo052021-tentang-update-terkait-dugaan-kebocoran-data-pribadi-penduduk-indonesia/0/siaran_pers pada Juni 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Fintech Lending Periode Mei 2021*. Jakarta: OJK. Diakses di

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx> pada Juni 2021.

Putri Riyanto, G. *Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta*. (2021). Jakarta: Kompas.com. Diakses di <https://amp.kompas.com/tekno/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta> pada Juni 2021.

Stephanie, C. *7 Kasus Kebocoran data yang terjadi sepanjang 2020*. (2021). Jakarta: Kompas.com. Diakses di <https://amp.kompas.com/tekno/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020> pada Juni 2021.

This page is intentionally left blank